



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF DI KOTA AMBON.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon sesuai Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon, belum dapat memutus mata rantai penularan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon;
- b. bahwa sesuai hasil pemetaan Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Pusat, ditetapkan Kota Ambon kembali berada pada wiayah zona Merah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa sampai saat ini belum ditemukannya vaksin untuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan secara berkesinambungan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari;

- d. bahwa dalam upaya menjaga kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi di Kota Ambon, untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai sebuah tatanan kehidupan baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemi, namun aman dari penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 249);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *CoronaVirus Disease 2020* (COVID-19) Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 19).
18. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF DI KOTA AMBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif Di Kota Ambon diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap orang yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Setiap pimpinan/penanggung jawab/pengurus sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap pimpinan/penanggung jawab/pengurus tempat ibadah yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

4. Ketentuan Pasal 22 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Setiap pimpinan/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Setiap pimpinan/penanggung jawab perkantoran/pengelola, warung makan/rumah makan/café/restoran yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Setiap pimpinan/penanggung jawab perkantoran/pengelola, perhotelan/penginapan lain sejenisnya yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Setiap pimpinan/penanggung jawab perkantoran/pengelola, di tempat kerja kegiatan konstruksi yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Setiap pemilik/pimpinan/penanggung jawab /pengelola, mall, toko (semua jenis), toko swalayan berjenis supermarket, minimarket, hypermarket, indomaret, alfamidi, pasar modern dan pasar tradisional, apotek/toko obat dan jasa binatu (*laundry*), pedagang kaki lima/lapak jajanan yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

9. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1) Kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi lanjutan, kegiatan Karaoke dan bioskop ditutup.

10. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Setiap pemilik/pimpinan/penanggung jawab /pengelola, kegiatan sosial budaya yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

11. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Setiap pemilik/pengemudi kendaraan angkutan umum yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

12. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Setiap pemilik/pengemudi kendaraan angkutan pribadi yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

13. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Setiap pemilik/pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

14. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Setiap pemilik/pengemudi kendaraan angkutan roda tiga yang melanggar

kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

15. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Setiap pemilik/pengemudi kendaraan angkutan roda tiga yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

16. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

Pemberlakuan Surat Keterangan Keluar dari Wilayah Kota Ambon, selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi lanjutan, ditiadakan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ambon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Agustus 2020

WALIKOTA AMBON



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 17 Agustus 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 26